BUPATI ACEHSELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN STAF KHUSUS
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018-2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATIACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Staf Khusus Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Staf Khusus Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP2D) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah adalah pedoman dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi RPJM yang selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
13. Tim Percepatan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim di bawah Bupati yang bertugas untuk melakukan percepatan pembangunan daerah.
14. Staf Khusus adalah staf yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas khusus dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Untuk mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJM Kabupaten Tahun 2018-2023; dan

b. untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi RPJM Kabupaten Tahun 2018-2023.

BAB III
PEDOMAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Percepatan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempedomani :

a. Pedoman perencanaan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

b. pedoman pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. pedoman monitoring dan evaluasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Percepatan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati, yaitu :

a. TP2D; dan

b. Staf Khusus.

BAB IV
TP2D

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) TP2D bukan perangkat daerah melainkan Tim Bupati yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

(2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

TP2D mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

a. melaksanakan tugas yang diberikan olehBupati;

b. mengawal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJM;

c. memastikan proses pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dalam mekanisme dan tata kelola pemerintah kabupaten dibawah Sekda melalui masing-masing asisten;

d. melakukan analisis terkait persoalan pembangunan daerah dalam rangka memberikan alternatif pemecahan persoalan pembangunan daerah;

e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten; dan

f. menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil evaluasi dan monitoring program setiap Perangkat Daerah secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepadaBupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas, TP2D mempunyai wewenang dalam hal:

a. meminta data/informasi;

b. memintapenjelasan dan keterangan; dan

c. meminta pendapat dari masyarakat atau nara sumber sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TP2D berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) TP2D wajib menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati.

(3) TP2D dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, TP2D dapat berkoordinasi dengan Sekda.

(5) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP2D bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TP2D Kabupaten.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Bidang Organisasi

Pasal 8

(1) TP2D mempunyai bidang tugas sebagai berikut :
   a. Divisi Hukum dan Politik, Kebijakan Publik, Kelembagaan dan Peraturan Perundangan;
   b. Divisi Pemerintahan dan Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
   c. Divisi Ekonomi dan Keuangan;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan TP2D terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
   b. 2 (dua) orang anggota;
   c. Divisi yang terdiri dari :
      1. Divisi Hukum dan Politik, Kebijakan Publik, Kelembagaan dan Peraturan Perundangan;
      2. Divisi Pemerintahan dan Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
      3. Divisi Ekonomi dan Keuangan; dan
   d. 3 (tiga) orang staf sekretariat.

(2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) orang.

(3) Ketua TP2D berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif.

(4) Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TP2D.

(5) Susunan keanggotaan TP2D ditetapkan denganKeputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 10

(1) Anggota TP2D dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional/ahli.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TP2D paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. sanggup bekerja penuh waktu; dan
c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

(3) Tenaga Profesional/ahli yang diangkat sebagai anggota TP2D paling kurang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. sanggup bekerja penuh waktu;
d. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik, anggota TNI/POLRI; dan
e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

(4) Masa keanggotaan TP2D yang berasal daritenaga profesional/ahli selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Anggota TP2D yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
a. memasuki batas usia pensiun;
b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
c. mengundurkan diri;
d. meninggal dunia;
e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu; dan
f. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.

(2) Pemberhentian keanggotaan TP2D yang berasal dari tenaga profesional/ahli diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu; dan
d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
e. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
f. berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

(3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, TP2D diberikan :
a. Hak Keuangan; dan
b. Fasilitas.

(2) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada TP2D berupa Honorarium.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada TP2D berupa :
a. Kendaraan dinas operasional;
b. sarana dan prasarana/fasilitas lainnya; dan
c. biaya perjalanan dinas.

(4) Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(5) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. Ketua : Rp. 10.000.000 / bulan;
b. Anggota : Rp. 7.500.000 / bulan;
c. Kepala Divisi : Rp. 3.000.000 / bulan;
d. Staf Sekretariat : Rp. 2.000.000 / bulan.

Pasal 14

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan TP2D dapat diberikan honor kompensasi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
STAF KHUSUS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

(1) Staf Khusus bukan perangkat daerah melainkan Staf khusus Bupati yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

(2) Staf Khusus berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 16

Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:
a. Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam membangun hubungan dan koneksi dengan para pihak yang terkait dengan investasi di Kabupaten Aceh Selatan;
b. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak di luar daerah baik pemerintah maupun dunia usaha untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah;
c. Melakukan koordinasi lintas sektor percepatan pengembangan kawasan pembangunan daerah Aceh Selatan;

d. Membantu membuka akses dengan kementerian dan lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat; dan
e. Memberikan masukan kepada Bupati, dalam hal sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan pembangunan.

Pasal 17

(1) Masa kerja staf khusus 5 (lima) tahun.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

(1) TP2D membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TP2D dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.
(3) Format sistem laporan TP2D terdiri dari :
    a. nomor;
    b. fakta, kondisi dan target kinerja;
    c. evaluasi;
    d. analisis;
    e. rekomendasi; dan
    f. berita acara pengambilan keputusan.
(4) Laporan TP2D kepada Bupati disertai dengan penjelasan dan dukungan data informasi.
(5) Laporan TP2D kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisanhanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.
(7) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalamayat (5).
(8) Seluruh laporan TP2D kepada Bupati serta tembusannya bersifat rahasia.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TP2D dan Staf Khusus dibebankan pada APBK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Nopember 2018 M
Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Nopember 2018 M
Rabiul Awal1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ...